



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 30 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Tentang Kendaraan dan Pengemudi, telah diatur ketentuan mengenai Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis tertentu dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
11. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
17. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
18. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
19. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
20. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
22. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
23. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Dalam usaha memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Daerah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui hasil pengujian;
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian mekanik sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemajuan teknologi.

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pertama kali;
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan uji setelah masa pembebasan uji berakhir;
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe harus melampirkan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta surat keterangan pemeriksaan mutu dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi tempat kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimport;
- (4) Setiap kendaraan yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas diwajibkan melaksanakan uji pertama kali dan uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan dan didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

Pengujian kendaraan bermotor dibedakan menjadi :

- a. Pengujian kendaraan bermotor berkala untuk pertama kali dan;
- b. Pengujian kendaraan bermotor berkala.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggungjawab;
- (3) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut, :
 - a. Mengisi formulir permohonan;

- b. Menyerahkan foto copy KTP pemilik kendaraan bermotor;
 - c. Menyerahkan foto copy STNK;
 - d. Menunjukkan sertifikat registrasi uji tipe;
 - e. Melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Dinas Perhubungan Propinsi;
 - f. Menunjukkan surat tera tangki bagi kendaraan khusus yang berbentuk tangki;
 - g. Menunjukkan surat argometer untuk kendaraan umum yang berbentuk taxi;
 - h. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana pengujian;
 - i. Menunjukkan surat izin usaha angkutan umum bagi kendaraan bermotor angkutan umum dan angkutan barang;
 - j. Membayar biaya pengujian.
- (2) Kendaraan bermotor mutasi dari Luar Kota Pagar Alam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Memiliki STNK yang baru (domisili Kota Pagar Alam dan atau mutasi kendaraan);
 - c. Melampirkan surat mutasi uji, buku uji dan kartu induk dari daerah asal;
 - d. Kewajiban administrasi lainnya untuk kendaraan tersebut;
 - e. Membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana pengujian;
 - f. Membayar biaya pengujian.
- (3) Kendaraan numpang uji :
- a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - c. Melampirkan surat keterangan numpang uji dari daerah asal;
 - d. Memiliki STNK yang masih berlaku;
 - e. Membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana pengujian;
 - f. Membayar biaya pengujian berkala.

BAB V TANDA BUKTI LULUS UJI

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberi tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji;
- (2) Jangka waktu berlakunya uji berkala selama 6 (enam) bulan yang dicantumkan dalam buku uji dan tanda uji;
- (3) Mengenai bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) peruntukan kendaraan berpedoman kepada ketentuan teknis yang berlaku;
- (4) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian ulang;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kendaraan bermotor tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik oleh karena dilakukan perubahan jenis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, warna, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan terhadap kendaraan dimaksud;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang;
 - c. Dalam hal perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pemilik / pe-megang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pemilik atau pemegang kuasa kendaraan bermotor yang diperintahkan melakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi;
- (3) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tetap tidak lulus uji maka pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan untuk uji ulang kedua kali, apabila menghendaki pengujian kembali diperlakukan sebagai pemohon baru dan harus membayar biaya uji lagi;
- (4) Hasil pengujian ulang yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan oleh penguji.

BAB VI KEBERATAN ATAS HASIL PENGUJIAN

Pasal 14

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang tidak menerima keputusan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas;

- (2) Kepala Dinas setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) segera meminta penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang isinya diterima atau ditolak keberatan tersebut;
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikabulkan, Kepala Dinas segera memerintahkan petugas penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya lagi;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan dan dinyatakan gugur.

BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

Untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan biaya retribusi.

Pasal 16

- (1) Komponen biaya pengujian berkala terdiri dari biaya administrasi dan retribusi, meliputi :
 1. Pendaftaran;
 2. a. uji berkala;
b. pembubuhan nomor uji;
c. pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir 1 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (3) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir 2 ditetapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya retribusi pengujian berkala adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Rp 36.000,-
 - b. Mobil Bus :
 1. Jumlah tempat duduk 12 orang s/d 27 orang Rp 46.000,-
 2. Jumlah tempat duduk lebih dari 27 orang Rp 54.000,-
 - c. Mobil barang dan Kendaraan Khusus :
 1. JBB s/d 4000 kg Rp 43.000,-
 2. JBB 4001 – 8000 kg Rp 50.000,-
 3. JBB lebih dari 8000 kg Rp 60.000,-

4. Kereta Gandengan/Tempelan Rp 43.000,-

- (2) Untuk pengujian pertama kali sebagaimana pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 berlaku bagi kendaraan bermotor yang numpang uji;
- (4) Kendaraan mutasi ke dalam dan/atau keluar daerah dikenakan biaya retribusi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Kendaraan bermotor yang mutasi ke luar daerah selain dikenakan biaya yang dimaksud ayat (5) diwajibkan melunasi tunggakan yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala di luar Daerah tanpa surat izin numpang uji dari Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam maka retribusi upah ujinya dihitung sejak tanggal tidak berlakunya masa uji terakhir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Keterlambatan pembayaran retribusi upah uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dikenakan denda Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibebaskan terhadap kendaraan dalam keadaan tidak beroperasi karena kerusakan.

BAB IX KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan biaya pengujian diberi wewenang kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi;
- (2) Dinas Perhubungan mengusulkan pengangkatan Bendaharawan Khusus Penerima Upah Uji sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Dinas Perhubungan menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi;
- (4) Dinas Perhubungan menyampaikan laporan bulanan hasil pungutan retribusi kepada Walikota;
- (5) Hasil pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui Bendaharawan disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi upah uji kendaraan bermotor kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau;
 - b. ada pengakuan hutang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan berita acara hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Sedangkan bagi buku uji dan tanda uji yang telah diberikan / diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI C